



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA SURAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan

3. Peraturan...

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surakarta.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut JDIH Kota Surakarta, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.

5. Pengelolaan...

5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya JDIH Kota Surakarta adalah untuk mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.

Pasal 3

JDIH Kota Surakarta bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan

d. meningkatkan...

- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab khususnya di Pemerintah Kota Surakarta.

BAB III ORGANISASI JDIH KOTA SURAKARTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH Kota Surakarta terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH
 - b. Anggota JDIH
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
- (3) Bagian Hukum Setda Kota Surakarta sebagai Pusat JDIH membawahi Anggota JDIH.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah Kota Surakarta;
 - b. Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
 - c. Kelurahan di Kota Surakarta;
 - d. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Surakarta; dan
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surakarta.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pusat JDIH

Pasal 5

(1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kota Surakarta;
- b. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
- c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surakarta
- d. mengelola, menata dan mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kota Surakarta;
- f. menyampaikan laporan kepada pusat JDIHN yaitu Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat JDIH di Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat JDIH di Tingkat Nasional; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan JDIH Kota Surakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi sebagai pusat informasi dokumen hukum di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

(3) Dalam...

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk Tim Pelaksana JDIH.

- (4) Penunjukan Tim Pelaksana JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Anggota JDIH

Pasal 6

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan Dokumen Hukum yang diterbitkannya;
 - b. menyediakan dan menyebarluaskan informasi hukum di lingkungan kerja dan masyarakat; dan
 - c. melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIH;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi sebagai pengelola dokumen dan informasi hukum di lingkungannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk 1 (satu) orang Pelaksana JDIH.
- (4) Penunjukan Pelaksana JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan JDIH Kota Surakarta yang dilakukan oleh para Petugas JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: (2) Pembinaan...

- a. bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. konsultasi pengelolaan JDIH;
 - c. fasilitasi pertemuan JDIH; dan
 - d. koordinasi pengelolaan JDIH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan dokumen hukum pada Pusat dan Anggota JDIH.
- (4) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta.

BAB VI PENGELOLAAN JDIH

Pasal 8

Kegiatan pengelolaan JDIH meliputi:

- a. pengumpulan Dokumen Hukum;
- b. pengolahan Dokumen Hukum;
- c. penyimpanan Dokumen Hukum;
- d. pelestarian Dokumen Hukum; dan
- e. pendayagunaan Dokumen Hukum.

Pasal 9

(1) Jenis Dokumen hukum yang dikelola oleh Pusat JDIH meliputi:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Walikota;
- c. Keputusan Walikota;
- d. Keputusan Sekretaris Daerah;
- e. Putusan Pengadilan;
- f. Monografi hukum;
- g. Artikel majalah hukum;
- h. Pengkajian hukum; dan/atau

i. Naskah...

- i. Naskah Akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen hukum dikelola oleh Anggota JDIH meliputi:
- a. Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Keputusan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - c. Keputusan Lurah;
 - d. Peraturan dan Keputusan Pimpinan BLUD; dan/atau
 - e. Peraturan dan Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB VII ANGGARAN

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan JDIH Pemerintah Kota Surakarta dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Oktober 2020
WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA